

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual-ritual yang apabila ditelaah memiliki banyak makna yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa agar kedua mempelai dan juga keluarganya mendapatkan hal-hal yang terbaik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977:187).

Margono, dkk, (1982:30) menjelaskan dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mengenal mitos-mitos dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki kepercayaan memegang teguh terhadap ucapan-ucapan atau ajaran orang-orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Pada dasarnya, mitos-mitos tersebut (terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut) merupakan suatu gejala yang timbul dengan sendirinya dengan berdasar anggapan dari peristiwa yang terjadi di luar batas kewajaran. Mitos ini merupakan salah satu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan atau adat budaya di tengah-tengah masyarakat sehingga teramat menarik untuk dipahami lebih lanjut. Di sisi lain, mitos juga menjadi barometer tingkat peradaban masyarakat dimana mitos itu timbul dan berkembang. Tingkat peradaban yang dimaksud adalah mengacu pada

perjalanan spiritual masyarakat. Masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam. Itu juga sebabnya mereka sangat memperhatikan kejadian-kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian lain. Sebenarnya hal itu bermula dari ilmu “titen” yaitu ilmu mendeteksi suatu kejadian yang konstan, terjadi terus-menerus dan berkaitan dengan kejadian lain yang juga konstan berlangsung dalam kondisi yang sama atau serupa. Masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam. Itu juga sebabnya mereka sangat memperhatikan kejadian-kejadian alam sekitar sebagai pertanda bagi kejadian-kejadian lain. Selain itu juga, masyarakat terbiasa menyimpulkan segala sesuatu dan mengaitkan kejadian-kejadian satu dengan kejadian yang lainnya dan membuat cerita-cerita yang akhirnya saat ini banyak mitos yang berkembang di tanah Jawa.

Allah swt telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya itu memiliki pasangannya masing-masing, baik benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Bahkan sifat alam semesta pun telah memiliki pasangannya, misalnya langit-bumi, darat-lautan, panas-dingin, gelap-terang, kaya-miskin dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan bukti bahwa Allah swt menciptakan semua ciptaan-Nya memiliki pasangannya masing-masing (Didi Jubaedi Ismail, 2000:10).

Abdul Rahman Ghozali, (2003:13) dalam bukunya menjelaskan, Islam mengatur makhluk-Nya terutama bagi manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan. Sedangkan M Quraish Shihab, (2007:55) menjelaskan Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya

selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Kamil Al-Hayali, (2005:1) menjelaskan bahwa kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia.

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan terapi kebajikan dan kesalehan (Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005:162). Sebagian Ulama Ahli Fikih berpendapat bahwa menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunah lainnya. Bahkan segolongan Ahli Fikih berpendapat bahwa menikah harus didahulukan dari pada haji yang merupakan salah satu rukun Islam, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah, pernikahan adalah tameng bagi pemuda dan pemudi (Abdul Malik Qasim dan Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, 2010:22-23).

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Zakiyah Daradjat, 1995:48).

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban sehingga akan mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawadah* dan *warahmah* (Abdul Rahman Ghozali, 2003:31).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beragam etnis dan budaya. Suku Jawa sendiri dikenal sebagai salah satu suku yang memiliki berbagai mitos yang masih bertahan sampai saat ini. Di tanah Jawa sendiri ada cerita mistik yang tidak bisa dipegang keabsahannya. Tapi sudah cukup terkanal di kalangan masyarakat, khususnya orang-orang tua yaitu mengenai mitos perempuan bahu laweyan, yaitu perempuan yang mempunyai tanda-tanda khusus di bahunya berupa tompel atau toh dan menyebabkan kematian bagi laki-laki yang menikahnya. Termasuk di Desa Mindahan kidul Dukuh sepandan Batealit Jepara sendiri masih banyak masyarakat yang percaya terhadap mitos-mitos tertentu termasuk menganggap bahwa perkawinan atau menikah dengan perempuan yang memiliki bahu laweyan akan mendatangkan balak atau bencana bagi si pria. Karena masyarakat sudah terlanjur dan sangat memercayainya secara turun menurun, serta menjadikan suatu ancaman meski belum tentu sumber kebenarannya. Akibatnya jika kedatangan ada wanita yang mempunyai ciri-ciri tersebut tidak ada yang mau menikahnya. Oleh sebab itu penelitian ini dimaksudkan

sebagai penelusuran tentang mitos dan keberadaannya dalam tingkat kesadaran, pandangan atau pengertian masyarakat (Sujarwa, 2010:72-73).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan dengan Perempuan Bahu Laweyan tersebut. Fokus penelitian berada di Dukuh Spandan Desa Mindahan Kidul, Batealit Jepara.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang menikah dengan perempuan bahu laweyan?

C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan.
2. Mendeskripsikan pandangan Hukum Islam tentang mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan.

D. Manfaat penulisan

1. Penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi tentang mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan.
2. Penelitian ini akan dapat memperjelas pandangan hukum Islam tentang mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Dengan adanya kajian pustaka ini penelitian seseorang dapat diketahui keasliannya. Setelah penulis melakukan tinjauan di perpustakaan dan juga berbagai literatur kepustakaan tentang mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan, penulis menemukan beberapa tulisan dan penelitian yang terkait dengan pernikahan berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat sebagai berikut:

1. “Mitos Perkawinan Adu Wuwung”. Ditulis Moh.Syahrir Ridlwan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus pada mitos perkawinan adu wuwung dan perspektif *Al-Urf* tentang mitos perkawinan adu wuwung.
2. “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam”. Ditulis Khoirun Nasir di Institut Agama

Islam Negeri Salatiga tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus pada persepsi masyarakat Desa Jetis dan masyarakat Desa Rogomulyo mengenai larangan pernikahan dan juga yang melatar belakangi masalah larangan pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo.

3. “Mitos Pernikahan Gotong Desa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)”. Ditulis Khoirul Anam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2019. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan masyarakat desa Punggur dan desa Pojok kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro terhadap mitos pernikahan gotong Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Punggur dan Desa Pojok kecamatan purwosari kabupaten Bojonegoro terhadap mitos pernikahan gotong Desa.
4. “Mitos-Mitos Peghalang Perkawinan pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam” (Kajian terhadap Mitos Perkawinan Mlumah Murep). Di tulis Kusul kholik dalam jurnal *hukum keluarga Islam* di STAI Darussalam Ngajuk. VOL.1, NO.1 tahun 2018. Penelitian tersebut berfokus pada sejarah dan latar belakang mitos-mitos peghalang perkawinan.

Setelah penulis melihat dari dokumen penelitian sebagaimana disebutkan, skripsi ini memiliki perbedaan yakni pada obyek penelitiannya, dimana dalam skripsi ini obyek penelitiannya adalah mitos menikah dengan

perempuan bahu laweyan. Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan Hukum Islam tentang mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat, untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan mitos menikah dengan Perempuan Bahu Laweyan di Desa Mindahan kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (M.Djunaidi Ghony, 1997:11). Penelitian kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Lexy J. Moleong, 2006:6).

2. Sumber Data

Penelitian ini merujuk pada dua sumber data, yakni sumber data primer dan skunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Jepara. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku - buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, internet, serta literatur yang berhubungan dengan larangan perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Dukuh Spandan, Mindahan Kidul Batealit Jepara.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap secara fisik (Imam Gunawan, 2014:160). Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas dan wawancara terbuka. Wawancara bebas merupakan teknik yang tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya, sedangkan wawancara terbuka yaitu wawancara yang

berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya, contohnya wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang (Bagong Suyanto, 2007:78). Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Jepara.

5. Teknik Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting adalah menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga dapat disimpulkan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

